BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan :

1. Asas nebis in idem dalam praperadilan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena praperadilan tidak berhubungan dengan pemeriksaan pokok perkara. Oleh karena itu asas nebis in idem hanya bisa diterapkan dalam pengadilan yang memeriksa pokok perkara dan memperoleh keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.
2. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 19/PRA.PER/2016/PN.SBY bukan merupakan putusan yang berbentuk nebis in idem. Sebagaimana bisa diperhatikan bahwa penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan Dana Hibah KADIN tahun 2012 untuk pembelian Initial Public Offering Bank Jatim atas nama tersangka La Nyalla Mattalitti merupakan hasil pengembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan bantuan Dana Hibah yang diterima KADIN Jawa Timur dan dalam perkara tersebut aparat penyidik menemukan bukti baru terkait keterlibatan La Nyalla Mattalitti dan dalam diri La Nyalla Mattaliti belum memenuhi unsur nebis in idem.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan maka guna perbaikan sistem peradilan pidana indonesia kedepannya, perlu disampaikan saran sebagaiberiku:

1. Perlu adanya kejelian, kecermatan dan ketelitian terhadap aparat penegak hukum khususnya bagi hakim dalam menuntaskan perkara pidana di pengadilan, khususnya dalam perkara yang terdapat unsur penyertaan (*deelneming*), dan juga bagi aparat penyidik harus lebih berhati-hati dan cermat dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. supaya penetapan tersangka tersebut tidak mudah dibatalkan dalam sidang praperadilan.
2. Dalam hal menciptakan kepastian hukum di wilayah praperadilan Perlu adanya pembaharuan definisi asas nebis in idem, supaya asas nebis in idem bisa diterapkan dalam putusan praperadilan, untuk memberikan batasan berapa kali masksimal jumlah untuk mengajukan praperadilan bagi

pemohon. Sebab apabila pengajuan praperadilan dilakukan berulang-ulang kali tanpa ada akhir, maka tercipta ketidakpastian hukum.